

**KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XXI/2023**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh:

Saiful Rizal

NIM: 02040423022

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Rizal  
Nomor Induk Mahasiswa : 02040423022  
Program Studi : Magister – Hukum Tata Negara  
Institusi : UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa keseluruhan karya ilmiah ini merupakan hasil dari studi penelitian yang telah saya lakukan, keseluruhan bagian yang ada di dalamnya menjadi tanggung jawab saya, apabila nanti ditemukan adanya duplikasi.

Surabaya, Kamis 12 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



Saiful Rizal


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul "KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
68/PUU-XXI/2023" yang ditulis oleh Saiful Rizal, NIM. 02040423022 ini telah disetujui pada  
tanggal 04 Juni 2025.


Oleh :

Dosen Pembimbing 1



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, M.H.  
NIP. 196803292000032001

Dosen Pembimbing 2




Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag. M.Si.  
NIP. 197803152003121004

# PENGESAHAN

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2023" yang ditulis oleh Saiful Rizal ini telah diuji melalui agenda sidang ujian tesis yang dilaksanakan pada Rabu 18 Juni 2025 dan telah dinyatakan sah oleh tim penguji:

1. Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H



2. Dr. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si



3. Dr. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum



4. Dr. Khoirul Yahya, M.Si.



Surabaya, Rabu 18 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Musfa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

# PERNYATAAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN  
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

## PERNYATAAN PUBLIKASI LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Saiful Rizal  
NIM : 02040423022  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Magister Hukum Tata Negara  
E-mail address : Saifurrijalsyadir97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul : KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XXI/2023

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 April 2025

Saiful Rizal

## ABSTRAK

Persoalan batas usia dan masa jabatan Pimpinan KPK bagian dari open legal policy. Namun, seiring berjalannya waktu MK juga berwenang menguji bahkan mengubah norma pasal *open legal policy*. Melalui Putusan No. 112/PUU-XX/2022 dan Putusan No. 68/PUU-XXI/2023, Hakim MK merubah norma Pasal 29 huruf (e) dan 34 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Putusan tersebut memaknai bahwa untuk menjadi calon Pimpinan KPK minimal berusia 50 tahun atau berpengalaman dan maksimal 65 tahun. Kemudian, putusan tersebut juga memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK menjadi 5 tahun serta memberlakukannya secara surut. Tentunya putusan tersebut menuai polemik, mengingat dasar pertimbangan hukum Hakim memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK dinilai tidak berlandaskan pada urgensitas dan progresivitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab atas rumusan masalah yakni 1). Bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 68/PUU-XXI/2023 terkait dengan perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK? 2). Bagaimana konstusionalitas masa jabatan Pimpinan KPK pasca Putusan MK No. 68/PUU-XXI/2023 beserta implikasinya terhadap supremasi pemberantasan korupsi? Studi penelitian ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus, adapun sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan asas retroaktif dalam putusan tersebut telah menimbulkan berbagai konsekuensi baik secara hukum maupun kelembagaan. Dari perspektif hukum, putusan tersebut menimbulkan keraguan terhadap penerapan asas legalitas dan berpotensi menjadi rujukan dalam penggunaan asas retroaktif pada putusan MK di masa mendatang. Sementara itu, dari sisi kelembagaan, putusan ini secara langsung memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK, yang kemudian memunculkan perdebatan terkait legitimasi kepemimpinan hasil perpanjangan tanpa melalui proses legislasi formal. Di samping itu, putusan ini juga memperlihatkan penguatan posisi MK sebagai *positive legislator*, yaitu lembaga yang tidak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga secara implisit membentuk norma hukum baru melalui tafsir bersyarat pada amar putusan. Oleh karena itu, perlu segera dirumuskan batasan MK dalam menguji konstusionalitas *open legal policy* demi mewujudkan konsistensi dan kepastian hukum serta demi mencegah MK terjebak dalam konflik kepentingan di masa mendatang.

**Kata Kunci:** KPK, Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahkamah Konstitusi.

## **ABSTRACT**

*The issue of the age limit and term of office of the KPK Leadership is part of the open legal policy, meaning that it is the authority of the law makers to formulate it. However, over time the Constitutional Court also has the authority to test and even change the norms of articles that are classified as open legal policy. Through the Constitutional Court Decision No. 112/PUU-XX/2022 and the Constitutional Court Decision No. 68/PUU-XXI/2023, the Constitutional Court Judges changed the norms of Article 29 letters (e) and 34 of Law No. 19 of 2019 concerning the KPK. The decision means that to become a candidate for KPK Leadership, the minimum age is 50 years or has experience as a KPK Leader and a maximum of 65 years. Then, the decision also extended the term of office of the KPK Leadership from the original 4 years to 5 years and applied it retroactively. Of course, this decision has caused controversy, considering that the basis for the Judge's legal considerations for extending the term of office of the KPK Leadership is considered not based on urgency and progressiveness.*

*This study aims to answer the formulation of the problem, namely 1). What is the basis for legal considerations in the Constitutional Court Decision No. 68/PUU-XXI/2023 regarding the extension of the term of office of the KPK Leadership? 2). What is the constitutionality of the term of office of the KPK Leadership after the Constitutional Court Decision No. 68/PUU-XXI/2023 and its implications for the supremacy of eradicating corruption? This research study uses a normative method through a statutory and case approach, while the sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.*

*This study reveals that the application of the retroactive principle in the decision has caused various consequences both legally and institutionally. From a legal perspective, the decision raises doubts about the application of the legality principle and has the potential to be a reference in the use of the retroactive principle in future Constitutional Court decisions. Meanwhile, from an institutional perspective, this decision directly extends the term of office of the KPK Leadership, which then raises debate regarding the legitimacy of the leadership resulting from the extension without going through a formal legislative process. In addition, this decision also shows the strengthening of the Constitutional Court's position as a positive legislator, namely an institution that not only cancels norms that conflict with the 1945 Constitution, but also implicitly forms new legal norms through conditional interpretations of the decision. Therefore, it is necessary to immediately formulate the limitations of the Constitutional Court in testing the constitutionality of the open legal policy in order to realize consistency and legal certainty and to prevent the Constitutional Court from being trapped in a conflict of interest in the future.*

**Keywords:** *KPK, Term of Office of KPK Leadership, Constitutional Court*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Kajian Pustaka.....	11
H. Kerangka Teori.....	11
I. Metode Penelitian.....	19
J. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	24
A. Teori Kepastian Hukum.....	24
B. Teori <i>Check and Balances</i> .....	32
C. Konsep Asas Retroaktif dan Non-retroaktif.....	38
D. Konsep <i>Open Legal Policy</i> .....	42
E. Konsep Lembaga Negara.....	47
<b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XXI/2023 PERIHAL PERUBAHAN BATAS USIA DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI</b> .....	55
A. Deskripsi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2023.....	55
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2023.....	62
C. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	73
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-</b>	

<b>XXI/2023 PERIHAL PERUBAHAN BATAS USIA DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI .....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2023 .....	82
B. Analisis Yuridis Terhadap Posita dan Petitum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2023 .....	87
1. Tinjauan Terhadap Persoalan Asas Retroaktif dan Non-retroaktif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2023 .....	92
2. Menelaah Kewenangan <i>Positive Legislator</i> Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-XXI/2023 .....	99
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aditya, Zaka Firma. *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019).
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Bhakti, Yudha. *et.al, Asas Retroaktif* (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2006).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Bungin, Burhan. *Analisis Sumber Bahan Hukum Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Djaja, Ermansjah. *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Firmansyah Arifin, *et.al, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara* (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005).
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern* (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Hamzah, M. Guntur. *The Morality of Law, Lon L. Fuller Revised Edition* (London: Yale University Press, 1969).

- Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta, UII Press, 2007).
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Kusnardi, Moh. Humally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998).
- Manan, Bagir. Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Bandung: PT. Alumni, 2017).
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative legislator Ke Positive Legislature* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Mertha, I Ketut. *Buku Ajar Hukum Pidana* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2017).
- Mulyosudarmo, Suwoto. *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara* (Jakarta: Gramaedia Pustaka Utama, 1997).
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1988).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Ridha, Abdul Malik Al. "Presensi Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," Universitas Muhammadiyah Sumatera: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 2 (2021).

- Rohaedi, Edi. *ed. al, Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2003).
- Roy, Crince Le. *Kekuasaan Ke-Empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, (Depok: *University Indonesia Library*, 1981).
- Safa'at, M. Ali. *et.al, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019).
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003).
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Siahaan, Pataniari. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta PT. Sinar Grafika, 2011).
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).
- Weissberg, Robert. *Understanding American Government* (New York: Holt Rinehart and Winston, 1979).
- Yanto, Nur. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
- Yunas, Didi Nazim. *Konsepsi Negara Hukum* (Padang: Angkasa Raya, 1992).
- Zoelva, Hamdan. *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009).
- Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

## SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Arifin, Al. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Studi Perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura," (Skripsi --, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 73.
- Ismail, Fauzie Kamal. "*Hukum Yang Jelas Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*," (Tesis --, Universitas Indonesia, 2011), 24.
- Kusuma, Candra. "Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus 'Forum Konstituen di Kabupaten Bandung,'" (Tesis --, Universitas Indonesia, 2012), 37.
- Nasution, Muhammad Amin. "Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance*," (Disertasi --, Universitas Jambi, 2021), 112.
- Raenaldi, Reza. "*Ius Constituendum Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah*," (Skripsi --, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 81.
- Sinta, Nurbayani. "*Perpanjangan Masa Jabatan KPK Perspektif Masalah (Studi Putusan MK Nomor 112/PUU--XX/2022)*," (Skripsi --, IAIN Salatiga, 2023), 69-70.
- Siti, Wirdayani. "*Sistem perpanjangan masa jabatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Hubungannya Dengan Tugas Dan Wewenang Terhadap Persaingan Dunia Usaha*," (Tesis --, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 78-79.
- Zildjianda, Raesitha. "*Konstitusionalisme Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial*," (Tesis --, Universitas Lampung, 2022), 83.

## ARTIKEL JURNAL

- Agustina, Shinta. *et.al*, "Penyimpangan Asas Non-retroaktif Dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Dari Perspektif HAM," Neliti: Jurnal Media Hukum, Vol. 17, No. 2 (2010), 235-236.
- Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal policy*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan," Mahkamah Konstitusi: Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2 (Juni, 2016), 16.

- Alan, Muhammad Fikri. Fenolia Intan Saputri, "Mendesain Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang *Opened Legal policy*; Suatu Upaya Mewujudkan Integritas Peradilan," *IKAHI: Jurnal Judex Laguens*, Vol. 1, No. 1 (April, 2023), 67.
- Alfiyan, Angga. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 Dan 3 Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi," Universitas Bandar Lampung: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 2 (Juli, 2018), 154-155.
- Astika, I Nyoman Yudhi. et. al, "Tinjauan Yuridis Proses Perekrutan Dan Pemilihan Calon Anggota Komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)," Universitas Warmadewa: *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 3, No. 2 (November, 2022), 595.
- Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap *Auxiliary State's Organ* dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi*, Vol. 43, No. 1 (Januari, 2014), 5-7.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015), 14.
- Dramanda, Wicaksana. "Menggagas Penerapan *Judicial restraint* Di Mahkamah Konstitusi," *Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4 (Desember, 2014), 6.
- Fathorrahman, "Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Hukmy: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Oktober, 2021), 142.
- Fauzin, "Uji Publik Sebagai Model Pelibatan Masyarakat Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi," Universitas Trunojoyo Madura: *Jurnal Penelitian RechtIdee*, Vol. 15, No. 1 (Juni, 2020), 2.
- Helfianti, Sutri. "Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Menurut Konstitusi Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 9, No. 6 (2022), 11.
- Indrayana, Denny. Zainal Arifin Mochtar, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara," Universitas Gadjah Mada: *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3 (Oktober, 2007), 439.

- Iswandi, Kelik. Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2 (September, 2020). 152-153.
- Julyano, Mario. Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," Universitas Diponegoro: Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1 (Juli, 2019), 14.
- Kurniawan, M. Beni. "Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi," Balitbangkumham: Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum, Vol. 12, No. 2 (Juli, 2018), 141.
- Lailam, Tanto. "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya," Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4 (Desember, 2015), 799.
- MD, Mahfud. "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan MK". Universitas Islam Indonesia: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 (2009), 453-455.
- Nur, Dzulkifli Syafar. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi," Universitas Muslim Indonesia, Vol. 1, No. 7 (Desember, 2020), 1061.
- Patra, Rommy. "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Di Indonesia," Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8, No. 2 (2022): 381-93.
- Perwira, Indra. "Refleksi Fenomena Judicialization of Politics Pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi," Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1 (2016), 17.
- Philipus M. Hadjon, "Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)," Yuridika: Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 9, No. 6 (1994), 6.
- Putri, Intan Permata. Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Judicial order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima," Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 4 (Desember, 2019), 894.
- Rahayu, Susi Dian. Neneng Sobibatu Rohmah, "Problem Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2024 Dan Solusinya," Universitas 45 Bekasi: Jurnal Kajian, Vol 27, No 2 (2022), 8.

- S, Laurensius Arliman. "Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum," Universitas Udayana: Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 7 (2020), 1036.
- Satriawan, Iwan. Tanto Lailam. *Open Legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusidan Pembentukan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 3 (September, 2019), 22.
- Sunarto, "Prinsip *Check And Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Universitas Diponegoro: Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 2 (2016), 158.
- Titik Triwulan Tutik, "Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agungdalam Sistem Penetapan Jabatan Pejabat Negara," Universitas Islam Indonesia: Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 4 (Oktober, 2011), 489-490.
- Weruin, Urbanus Ura. *et. al*, "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum," Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1 (Maret, 2016), 103-111.
- Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang," Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2 (Juni, 2015), 14.
- Wicaksono, M. Widhi Dhatu. "Gerakan Studi Hukum Kritis di Indonesia," Universitas Islam Batik Surakarta: Jurnal *Bevinding*, Vol. 2, No. 2 (2024), 56.
- Zhaskia, Nurul. "Pengecualian Prinsip Non Retroaktif Pada Hukum Formil: Pelanggaran Atau Perlindungan Hak Asasi Manusia?," UIN Alauddin: Alauddin Law Development Journal, Vol. 5, No. 3 (2023), 539.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

#### **PERATURAN/PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Cara Pada Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2023.

#### ARTIKEL BERITA

Imam, Raga. "Feri Amsari Kritik Perpanjangan Jabatan KPK: Pemerintah Tiba-tiba Taat MK," <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/feri-amsari-kritik-perpanjangan-jabatan-kpk-pemerintah-tiba-tiba-taat-mk-20a7DNZmNc9>; diakses tanggal 10 Januari 2025.

Imam, Raga. "ICW: Apa Prestasi Firli Bahuri Dkk sehingga MK Tambah Jabatannya Setahun?," <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/icw-apa-prestasi-firli-bahuri-dkk-sehingga-mk-tambah-jabatannya-setahun-20UTLcP26xq>; diakses tanggal 10 Februari 2025.

Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem *Checks And Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia" <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/333/checks-and-balances-danjudicial-review-dalam-legislasi-di-indonesia/> ; diakses tanggal 25 Desember 2024.

*Black Law Dictionary*, "*Check and Balances*," <https://thelawdictionary.org/?s=check+and+balances> ; diakses tanggal 25 Desember 2024.

Setyawan, Feri Agus. "Tentang MAKI dan Boyamin, Pendobrak Kasus-kasus Besar," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200827065127-12-539728/tentang-maki-dan-boyamin-pendobrak-kasus-kasus-besar>; diakses tanggal 20 Maret 2025.

Rastika, Icha. "KPK Apresiasi Penghargaan Magsaysay 2013," <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/24/2205014/KPK.Apresiasi.Penghargaan.Magsaysay.2013>; diakses tanggal 20 Desember 2024.

Sukanto, Imam. "Catatan Kontroversi Firli Bahuri yang Kini Mundur dari Jabatan Ketua KPK," <https://www.tempo.co/hukum/catatan-kontroversi-firli-bahuri-yang-kini-mundur-dari-jabatan-ketua-kpk-105660>; diakses tanggal 10 Januari 2025.

- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Konsep Negara Hukum," [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pn.gunungsitoli.go.id/assets/image/filesKonsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf&ved=2ahUKEwjUh8WE6rSLAxUHxTgGHc9qMXYQFnoECBUQBg&usg=AOvVaw2HjMkREUY29IvddLS3YcCb](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pn.gunungsitoli.go.id/assets/image/filesKonsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf&ved=2ahUKEwjUh8WE6rSLAxUHxTgGHc9qMXYQFnoECBUQBg&usg=AOvVaw2HjMkREUY29IvddLS3YcCb); diakses tanggal 10 Februari 2025.
- Collins, Josua Satria. "Mengenang Kembali Putusan MK yang Retroaktif," <https://advokatkonstitusi.com/mengenang-kembali-putusan-mk-yang-retroaktif/>; diakses tanggal 20 Maret 2025.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. "Profil Pimpinan KPK Periode 2019-2024," <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/profil-pimpinan>; diakses 10 Februari 2025.
- Kurniawan, "Ramai-ramai Kritik Putusan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230526103327-12-954267/ramai-ramai-kritik-putusan-mk-ubah-masa-jabatan-pimpinan-kpk/amp>; diakses tanggal 10 Januari 2025.
- Aulina, Laurens. "Mengenal Obiter Dicta Dan Ratio Decidendi," <https://www.kennywiston.com/mengenal-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta/>; diakses tanggal 10 Februari 2025.
- Firmansyah, M. Julnis. "Putusan MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Multitafsir, Kata Pakar," <https://www.tempo.co/hukum/putusan-mk-perpanjang-masa-jabatan-pimpinan-kpk-multitafsir-kata-pakar--183313>; diakses tanggal 10 Februari 2025.
- Rizki, Mochamad Januar. "Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun Dinilai Tidak Urgen," <https://www.hukumonline.com/berita/a/perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-jadi-5-tahun-dinilai-tidak-urgen-lt647ebbbaf1b77/>; diakses tanggal 10 Januari 2025.
- Ismail, Nur Hasan. "Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi-Politik," <https://publikasi.huma.or.id/pub/94-perkembangan-hukum-pertanahan--nurhasan-ismail.pdf>; diakses 25 Desember 2024.

- Nainggolan, Okta Zeruya Samdra Pandapotan. "Mengenal Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia," <https://rewangrencang.com/mengenal-lembaga-lembaga-negara-di-indonesia/:text=Dalam%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,negara%20di%20lingkungan%20pemerintahan%20negara>; diakses tanggal 10 Februari 2025.
- Ni'am, Syakirun. "Pengganti Firli Bahuri, Nawawi Pomolango Disebut Sosok Terbaik di Antara 4 Pimpinan KPK Saat Ini," <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/25/10591561/pengganti-firli-bahuri-nawawi-pomolango-disebut-sosok-terbaik-di-antara-4>; diakses tanggal 10 Januari 2025.
- Soemantri, Taufik Sri. "Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945," <https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3732&bid=3590>; diakses tanggal 10 Februari 2025.
- Argawati, Utami. "Masa Jabatan Pimpinan KPK Lima Tahun," <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19196>; diakses 25 Desember 2024.
- Wahyuni, Willa. "Perbedaan Posita dan Petitum dalam Isi Gugatan," <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-posita-dan-petitum-dalam-isi-gugatan-lt62ea9b18364e4/>; diakses 20 Maret 2025.
- Putri, Zunita. "Pakar Hukum dan Aktivis Sepakat Tolak Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang," <https://news.detik.com/berita/d-6745614/pakar-hukum-dan-aktivis-sepakat-tolak-jabatan-pimpinan-kpk-diperpanjang/amp>; diakses tanggal 10 Februari 2025.